

PENERAPAN STANDAR KONTRAK PT. PLN (PERSERO) PADA PROYEK KONSTRUKSI GARDU INDUK DAN TRANSMISI DALAM PERSPEKTIF STANDAR KONTRAK *FIDIC*

Ndaru Seto Widiatmoko

Magister Hukum Konstruksi, Universitas Pekalongan, Jl. Sriwijaya No.3 Bendan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119

E-mail: widi.ndaru@gmail.com

ABSTRAK

Kontrak adalah dokumen perjanjian yang menjadi pedoman bagi para pihak yang melakukan perikatan. Salah satu contoh perjanjian kontrak yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan adalah kontrak pembangunan Gardu Induk dan Transmisi. Pada pelaksanaan pembangunan Gardu Induk dan Transmisi, PT. PLN (Persero) menetapkan peraturan – peraturan yang dijadikan standar dalam proses pembuatan kontrak konstruksi meskipun dalam pembuatan peraturan internal perusahaan tersebut PLN tetap berpedoman pada peraturan pemerintah terkait pengadaan barang jasa, undang – undang jasa konstruksi serta peraturan lain yang dapat dijadikan rujukan. Pada kondisi lainnya, di dunia internasional sudah lama dikenal dokumen FIDIC yang merupakan aturan kontrak yang telah digunakan di banyak negara. FIDIC juga telah banyak diadaptasi pada kontrak-kontrak proyek pemerintah di Indonesia termasuk PLN. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa terkait standar dokumen kontrak yang digunakan PLN pada pekerjaan konstruksi Gardu Induk dan Transmisi dalam prespektif standar kontrak FIDIC. Dari hasil analisa yang dilakukan pada standar kontrak PLN dengan standar FIDIC versi *Pink Book MDB Harmonised Edition* tahun 2008 didapatkan kesimpulan bahwa standar kontrak yang digunakan oleh PLN dalam kontrak konstruksi Gardu Induk dan Transmisi pada umumnya telah mengadaptasi beberapa standar yang ada di FIDIC meskipun terdapat sedikit penyesuaian. Salah satu perbedaan yang ditemukan dalam klausul FIDIC dengan standar dokumen kontrak PLN adalah pada bagian ketentuan pemutusan kontrak oleh penyedia, dimana pada standar kontrak FIDIC dinilai lebih mengedepankan prinsip kesetaraan hak dibandingkan standar kontrak yang digunakan PLN.

Kata Kunci: Kontrak, Standar Kontrak PLN, Gardu Induk dan Transmisi , FIDIC,

ABSTRACT

*A contract is an agreement document that serves as a guideline for the parties who enter into a contract. One example of a contract agreement used by PT. PLN (Persero) in providing electricity infrastructure is the construction contract for the Main Substation and Transmission. In the implementation of the construction of the Main Substation and Transmission, PT. PLN (Persero) establishes regulations that are used as standards in the process of making construction contracts, although in making the company's internal regulations, PLN continues to refer to government regulations related to the procurement of goods and services, construction service laws and other regulations that can be used as references. In other conditions, the international world has long known the FIDIC document which is a contract regulation that has been used in many countries. FIDIC has also been widely adapted in government project contracts in Indonesia, including PLN. The purpose of this paper is to analyze the standard contract documents used by PLN in the construction work of the Main Substation and Transmission from the perspective of the FIDIC contract standard. From the results of the analysis conducted on the PLN contract standard with the FIDIC standard version of the *Pink Book MDB Harmonised Edition* in 2008, it was concluded that the contract standard used by PLN in the construction contract for Substations and Transmissions has generally adapted several standards in FIDIC, although there are slight adjustments. One of the differences found in the FIDIC clause with the PLN contract document standard is in the section on contract termination provisions by the provider, where the FIDIC contract standard is considered to prioritize the principle of equal rights compared to the contract standard used by PLN.*

Keywords: Contract, PLN Contract Standard, Substations and Transmissions, FIDIC,

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), PT. PLN (Persero) pada salah satu proses bisnis nya adalah melakukan penyediaan infrakstruktur ketenagalistrikan termasuk didalamnya infrastruktur untuk penyaluran melalui pembangunan jaringan transmisi yang terdiri dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITTT) hingga Gardu Induk Tegagan Ekstra Tinggi (GITET). Kegiatan pembangunan insfrastruktur atau yang disebut dengan proyek konstruksi tersebut dilakukan oleh PT PLN dengan proses pengadaan barang jasa untuk mendapatkan kontraktor pelaksana proyek.

Kompleksitas dan keragaman jenis pekerjaan yang akan dituangkan dalam proses pengadaan barang jasa tersebut, tentu nya harus dirancang sedemikian mungkin agar pelaksanaan proyek yang diselenggarakan oleh PT PLN memenuhi ketentuan standar-standar yang berlaku, baik standar teknis hingga kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Tahapan kegiatan pembangunan proyek Gardu Induk dan Transmisi dari mulai tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, serah terima hingga pengoperasian tidak semua dapat dilakukan sendiri oleh PT PLN, namun dilakukan oleh penyedia barang jasa melalui perikatan perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak konstruksi. Pada tahapan pelaksanaan konstruksi, PT PLN melakukan proses pengadaan barang jasa baik dengan metode penunjukan langsung ataupun lelang (*tender*) yang semua akan dituangkan dalam dokumen kontrak.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kontrak konstruksi, maka PT. PLN membuat peraturan – peraturan internal terkait proses pengadaan barang jasa termasuk didalamnya mengatur bagaimana mekanisme proses pengadaan barang jasa nya, standar – standar klausul yang akan dituangkan dalam kontrak dari mulai syarat – syarat umum kontrak (SSUK), syarat – syarat khusus kontrak (SSKK), tata cara pembayaran, tata cara serah terima pekerjaan hingga penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi. Dalam membuat peraturan – peraturan yang digunakan dalam proses pengadan barang jasa konstruksi, tentu nya peraturan yang dibuat oleh PT. PLN harus juga memenuhi ketentuan aturan hukum yang lebih tinggi seperti Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, PERPRES, Peraturan Menteri yang berlaku di Indonesia. Pada peraturan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi, di Indonesia terdapat Undang - Undang khusus yaitu Undang - Undang Jasa Konstruksi, terkait mekanisme pengadaan barang jasa sendiri juga terdapat PERPRES terkait tata cara proses pengadaan barang jasa pemerintah, hingga ketentuan teknis yang akakn dituangkan dalam kontrak juga tidak sedikit yang telah dituangkan dalam peraturan seperti Peraturan Menteri (PERMEN) ataupun Keputusan Menteri (KEPMEN), hingga Peraturan Pemerintah (PP).

Perjanjian kontrak merupakan bagian penting dalam suatu proyek konstruksi. Dalam rangka menentukan hak dan tanggungjawab setiap pihak, perjanjian kontrak merupakan media yang digunakan untuk mencapai kesepakatan selama masa perjanjian. Saat ini di Indonesia kontrak untuk proyek-proyek pemerintah, digunakan standar kontrak yang mengacu ke peraturan presiden dan undang undang jasa konstruksi serta dari instansi terkait, misalnya Departemen Pekerjaan Umum, Departemen perindustrian dan lain-lain. Proyek di sektor swasta maupun proyek kerjasama pemerintah swasta (KPS) tidak terikat undang undang seperti kontrak pekerjaan pemerintah, pada umumnya Penyedia jasa akan mengadopsi peraturan pemerintah dan standard internasional. Di dunia konstruksi Indonesia, dokumen FIDIC telah cukup dikenal meskipun penggunaannya masih secara terbatas, khususnya pada beberapa proyek yang dibiayai oleh dana luar negeri atau yang memakai konsultan asing.

Pengadaan internasional di sektor konstruksi dan infrastruktur menurut transparansi, keadilan, serta distribusi risiko yang optimal antara para pihak. Disinilah peran kontrak FIDIC menjadi sangat penting, kontrak FIDIC merupakan kumpulan syarat dan ketentuan standar yang telah diakui secara internasional, memberikan panduan dalam pengelolaan risiko, penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan proyek. Dengan adopsi kontrak ini, para pihak, baik pemilik proyek, kontraktor, maupun konsultan dapat bekerja dalam kerangka hukum yang sudah mapan dan teruji di berbagai belahan dunia.

Kembali kepada pelaksanaan kontrak konstruksi Gardu Induk dan Transmisi yang dilakukan oleh PT. PLN dengan merujuk pada peraturan internal perusahaan serta beberapa peraturan pemerintah lainnya dirasa perlu dinilai dari sudut pandang atau perspektif standar kontrak yang ada di FIDIC. Berbagai permasalahan yang sering muncul dalam kontrak konstruksi baik yang disebabkan perbedaan persepsi antar pihak dalam menterjemahkan klausul kontrak hingga munculnya sengketa dalam proyek tentu nya juga dapat terjadi pada pelaksanaan kontrak konstruksi Gardu Induk dan Transmisi yang diselenggarakan oleh PLN. Untuk itu pada penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap standar kontrak yang digunakan di lingkungan PT. PLN dalam perpektif standar yang digunakan FIDIC pada kontrak konstruksi khususnya pada *MDB Harmonised Edition*.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan merupakan pendekatan metode kualitatif, dimana dalam pendekatan metode kualitatif yang digunakan merujuk pada data standar kontrak konstruksi Gardu Induk dan Transmisi yang digunakan oleh PT. PLN dibandingkan dengan standar yang digunakan FIDIC pada pelaksanaan kontrak konstruksi dengan study kasus topik yang diteliti adalah berkaitan dengan klausul pembayaran dan klausul pemutusan kontrak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada perumusan dokumen kontrak yang dilakukan oleh PT. PLN dalam proyek pembangunan Gardu Induk dan Transmisi setidaknya ada beberapa peraturan internal PT. PLN yang digunakan antara lain ; Peraturan Direksi (PERDIR) PT. PLN (Persero) Nomor 0018.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) yang digunakan oleh PLN dalam mekanisme proses pengadaan barang jasa dilingkungan PLN khususnya yang didanai oleh Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN). Sedangkan untuk detail teknis dalam klausul isi dari ketentuan kontrak yang akan digunakan terdapat turunan peraturan internal berupa Standarisasi Perjanjian / Kontrak Konstruksi Transmisi / Gardu Induk pada Direktorat Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Nomor. 0025.I/DIR/2023. Bahkan di PT. PLN, dalam penetapan penyusunan perangkat engineering standar dan acuan dokumen tender pembangunan Gardu Induk dan Transmisi juga dituangkan dalam peraturan Direksi Nomor. 0121.K/DIR/2024.

Pada PERDIR No.0018.P/DIR/2023, PT. PLN telah menuangkan secara detail mengenai ruang lingkup peraturan pengadaan barang jasa meliputi ; Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa, Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa, Perjanjian/Kontrak, Administrasi dan Dokumentasi, serta Pengendalian dan Pengawasan. Sedangkan pada peraturan yang digunakan PT. PLN dalam penyusunan perangkat engineering dan standar dokumen tender pembangunan Gardu Induk dan Transmisi setidaknya memuat ketentuan sebagai berikut :

- Standar Dokumen Tender Pembangunan Transmisi & Gardu Induk Metode Tender Terbuka
- Standar Dokumen Tender Pembangunan Transmisi & Gardu Induk Metode Tender Terbatas
- Acuan Dokumen Tender Pembangunan Transmisi 66 kV sampai dengan 500 kV.
- Acuan Dokumen Tender Pembangunan Gardu Induk AIS 66 kV sampai dengan 500 kV.
- Acuan Dokumen Tender Pembangunan Gardu Induk GIS 150 kV sampai dengan 500 kV.
- Acuan Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk.

Untuk ketentuan standar dokumen perjanjian / kontrak pembangunan Gardu Induk dan Transmisi yang dituangkan dalam peraturan Direksi No. 0025.I/DIR/2023 telah diatur juga secara mendetail mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang harus tertuang pada dokumen kontrak pembangunan Gardu Induk dan Transmisi.

FIDIC merupakan singkatan dari *Federation Internationale des Ingenieur Counsiels*. Fidic merupakan suatu standar kontrak skala internasional yang biasanya digunakan pada proyek EPC

(Engineering Procurement Construction). FIDIC berdiri sejak 1913 dengan keanggotaan sekitar 103 negara di dunia. Pada penelitian ini jenis kontrak FIDIC yang akan dijadikan sebagai materi obyek untuk melihat posisi standar kontrak yang diterapkan PT. PLN terhadap kontrak FIDIC adalah kontrak FIDIC jenis *Pink Book MDB Harmonised Edition*. *Pink Book* adalah bentuk kontrak yang digunakan oleh MDB untuk proyek konstruksi (pekerjaan bangunan dan teknik yang dirancang oleh pemberi kerja) yang mana MDB menyediakan pembiayaan. Kontrak pertama kali diterbitkan pada bulan Mei 2005 dan kemudian diterbitkan edisi revisinya pada bulan Maret 2006 dan Juni 2010. Sebelum tahun 2005, MDB umumnya mengadopsi Ketentuan Umum Kontrak FIDIC (termasuk *Red Book* 1999) sebagai bagian dari dokumen penawaran standar yang mereka minta untuk diikuti oleh peminjam atau penerima bantuan. Namun, MDB biasanya mengubah Ketentuan Umum Kontrak FIDIC secara besar-besaran dengan memperkenalkan klausul tambahan. Klausul tambahan ini sering kali menjadi standar dan diulang setiap kali dokumen penawaran harus disiapkan, yang menyebabkan inefisiensi pada tahap pengadaan.

Setelah dilakukan analisa terhadap standar kontrak kontruksi PT. PLN dalam perpektif kontrak *FIDIC Pink Book MDB Harmonies Edition*, khususnya pada klausal harga kontrak, mekanisme pembayaran, pemutusan kontrak hingga penyelesaian sengketa, maka bisa kita lihat perbandingannya sebagaimana tabel berikut ini :

| No | Klausal | Kontrak FIDIC | Kontrak PLN |
|----|----------------------|---|--|
| 1 | Harga Kontrak | Harga kontrak harus disepakati atau ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi enjiner dan menjadi subyek untuk penyesuaian dengan kontrak | Harga kontrak sesuai kesepakatan berdasarkan klarifikasi nilai penawaran Penyesuaian harga dapat dilakukan hanya pada kontrak yg berdurasi minimal 18 bulan |
| | | Kontraktor harus membayar seluruh pajak, bea dan biaya yang harus dibayarkan | Pengguna jasa harus membayar seluruh pajak, bea dan biaya yang harus dibayarkan |
| 2 | Uang Muka | Pemberian uang muka dilakukan oleh Pengguna Barang Jasa setelah kontraktor menyerahkan jaminan | Pemberian uang muka dilakukan oleh Pengguna Barang Jasa setelah kontraktor menyerahkan jaminan |
| | | Jaminan uang muka dapat diterbitkan oleh Asuransi Umum | Jaminan uang muka hanya boleh diterbitkan oleh Bank |
| 3 | Mekanisme Pembayaran | Kontraktor harus mengajukan jadual pembayaran bertahap dari | Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| | | <p>harga kontrak dan disampaikan dalam waktu 42 hari setelah tanggal dimulainya pekerjaan.</p> <p>Revisi jadual pembayaran hanya dapat dilakukan setiap kuartal</p> | <p>pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam Syarat – Syarat Khusus Kontrak</p> |
| 4 | Pemutusan Kontrak | <p>Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pengguna barang jasa atau oleh penyedia barang jasa</p> <p>Pemutusan kontrak oleh penyedia dapat dilakukan jika pengguna tidak memenuhi kewajibannya dalam batas-batas waktu 42 hari sejak pemberitahuan kepada pengguna</p> | <p>Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pengguna barang jasa atau oleh penyedia barang jasa</p> <p>Pemutusan kontrak oleh penyedia dapat dilakukan jika dalam waktu sekurang kurangnya 30 hari sejak pemberitahuan, penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena keadaan kahar</p> |
| | | <p>Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelainan penyedia, maka sisa pembayaran ditahan sampai dengan penyedia menerima ganti kerugian dan klaim yg harus dibayarkan oleh penyedia</p> | <p>Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelainan penyedia, jaminan pelaksanaan menjadi milik pengguna, penyedia harus mengembalikan sisa uang muka, dan penyedia dimasukkan dalam daftar <i>Black List</i> PLN dan tidak dapat ikut tender selama 2 tahun</p> |
| 5 | Penyelesaian Sengketa / Perselisihan | <p>Jika terjadi sengketa / perselisihan, maka penyelesaian dilakukan dengan hirarki mekanisme melalui Dewan Sengketa, Musyawarah baru kemudian meningkat ke Arbitrase</p> | <p>Jika terjadi sengketa / perselisihan, maka penyelesaian dilakukan dengan hirarki mekanisme melalui Musyawarah, penyelesaian oleh Dewan Sengketa atau ketentuan tambahan yang dituangkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak</p> |

IV. KESIMPULAN

Perjanjian kontrak yang merupakan undang – undang bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tentu nya didasari pada prinsip berkeadilan dan kesetaraan. Baik standar klausul kontrak yang digunakan PLN ataupun kontrak FIDIC prinsipnya sama-sama mengatur mengenai syarat-syarat dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dari beberapa contoh yang diambil dari standar klausul kontrak konstruksi yang digunakan oleh PT. PLN dalam dalam pelaksanaan pembangunan Gardu Induk dan Transmisi, terdapat beberapa prespektif yang berbeda dengan kontrak FIDIC meskipun didalamnya ditemukan juga standar klausul kontrak yang digunakan oleh PLN merupakan saduran dari kontrak FIDIC yang dilakukan beberapa penyesuaian bahkan terdapat pula klausul yang memiliki kesamaan serupa.

Dalam beberapa contoh klausul yang ada pada kontrak FIDIC memang memiliki kejelasan yang lebih efektif dibandingkan klausul kontrak yang digunakan oleh PLN, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran dikarenakan pada kontrak FIDIC baik pengguna dan penyedia dapat lebih memiliki kepastian terhadap perencanaan pembayaran yang berimplikasi pada ketepatan dalam penyediaan kebutuhan anggaran dan *cash flow*. Begitu juga klausul kontrak yang berkaitan dengan pemutusan kontrak, dimana pada kontrak FIDIC baik pengguna dan penyedia memiliki kesetaraan dalam hak untuk melakukan pemutusan kontrak. Sedangkan pada standar klausul kontrak yang digunakan PT. PLN, hak atas pemutusan kontrak memiliki kecenderungan yang lebih menguntungkan PT. PLN selaku pengguna barang jasa.

Namun demikian, baik standar kontrak PLN dan kontrak FIDIC sama-sama memiliki mekanisme yang cukup jelas dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa khususnya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah, penyelesaian melalui dewan sengketa serta penyelesaian melalui arbitrase walaupun secara hirarki tahapannya terdapat perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0018 Tahun 2023 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero)

Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0121 Tahun 2024 tentang Penetapan Perangkat Enjiniring dan Acuan Dokumen Tender Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk

Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0025 Tahun 2023 tentang Pentunjuk Teknis Standarisasi Perjanjian / Kontrak Konstruksi Transmisi / Gardu Induk pada Direktorat Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT. PLN (Persero)

Harjo Muljadi, Sarwono. 2008. Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi *MDB Harmonised Edition*. Jakarta. FIDIC

Procurement ID. 2023. Kontrak FIDIC dalam Pengadaan Internasional. <https://procurement.id/2025/02/06/kontrak-fidic-dalam-pengadaan-internasional/>